



---

## **PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PENYULUHAN HUKUM DI ITKES MUHAMMADIYAH SIDRAP**

---

**Sunandar, Roni, Baharuddin Andang**

Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap

Email: [nandaralipatada@gmail.com](mailto:nandaralipatada@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemahaman mahasiswa mengenai hak dan perlindungan anak merupakan bagian penting dari pembentukan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial, terutama bagi mahasiswa institusi kesehatan yang kelak berinteraksi dengan anak dan keluarga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa ITKES Muhammadiyah Sidrap mengenai konsep anak, hak dasar anak, prinsip perlindungan anak, bentuk pelanggaran hak, serta langkah pencegahan dan pelaporan. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui identifikasi pengetahuan awal, pemaparan materi, diskusi kasus, tanya jawab, dan evaluasi reflektif. Materi penyuluhan mencakup Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan anak di lingkungan keluarga dan pendidikan, serta risiko kekerasan dan eksploitasi di ruang digital. Hasil evaluasi kualitatif menunjukkan kecenderungan peningkatan kemampuan mahasiswa dalam membedakan hak dan kebutuhan anak, mengenali bentuk kekerasan dan penelantaran, memahami prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta menjelaskan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus. Diskusi berbasis kasus juga mendorong mahasiswa lebih aktif, kritis, dan peka terhadap situasi yang berpotensi melanggar hak anak. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi strategi penguatan literasi hukum mahasiswa dan mendukung terbentuknya lingkungan kampus yang peduli terhadap perlindungan anak.

**Kata kunci:** hak anak; literasi hukum; mahasiswa; perlindungan anak; penyuluhan hukum.

### **Abstract**

University students' understanding of children's rights and child protection is essential for developing legal awareness and social responsibility, particularly among students of a health sciences institution who may later interact with children and families. This community service activity aimed to improve the understanding of ITKES Muhammadiyah Sidrap students regarding the definition of a child, fundamental rights, child protection principles, forms of rights violations, and prevention and reporting measures. The activity employed an educational-participatory approach through initial knowledge identification, material presentation, case-based discussion, question-and-answer sessions, and reflective evaluation. The materials covered the Convention on the Rights of the Child, Indonesian child protection legislation, the juvenile criminal justice system, child protection within families and educational settings, and risks of violence and exploitation in digital environments. The qualitative evaluation indicated a tendency toward improved student ability to distinguish children's rights and needs, identify violence and neglect, understand the best-interests-of-the-child principle, and explain the community's role in preventing and responding to cases. Case-based discussions also encouraged students to become more active, critical, and sensitive to situations that may violate children's rights. Therefore, legal counseling can strengthen students' legal literacy and support the development of a campus environment that is responsive to child protection.

**Keywords:** child protection; children's rights; legal counseling; legal literacy; university students.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum dan pemegang hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan khusus karena kondisi fisik, mental, dan sosialnya masih berada dalam proses pertumbuhan. Konvensi Hak Anak menetapkan bahwa setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun pada prinsipnya dikategorikan sebagai anak dan berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik dalam setiap keputusan, jaminan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapatnya (United Nations, 1989; UNICEF Indonesia, n.d.-a). Prinsip tersebut juga menjadi dasar pengaturan perlindungan anak dalam hukum nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi (Indonesia, 2014). Namun, pelanggaran hak anak masih dapat terjadi dalam keluarga, sekolah, masyarakat, pelayanan publik, maupun ruang digital. Kekerasan fisik dan psikis, perundungan, penelantaran, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan identitas digital anak merupakan beberapa bentuk risiko yang perlu dikenali sejak dini (UNICEF Indonesia, n.d.-b; Ramadhan & Chaidar, 2025).

Upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua, atau lembaga pendidikan, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok terdidik memiliki posisi strategis untuk menyebarkan informasi yang benar, membangun lingkungan yang aman, mengenali tanda awal pelanggaran, dan mengarahkan korban kepada layanan yang tepat. Bagi mahasiswa ITKES Muhammadiyah Sidrap, pemahaman tersebut semakin penting karena bidang kesehatan menuntut interaksi profesional yang etis, sensitif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik pasien anak serta keluarganya.

Pemahaman terhadap hukum sering terhambat oleh istilah yang kompleks, abstrak, dan kurang dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Sunandar, Roni, dan Andang (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan penguasaan istilah serta motivasi belajar dapat memengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap materi hukum yang bersifat khusus. Oleh sebab itu, penyampaian materi perlindungan anak perlu menggunakan bahasa yang sederhana, contoh konkret, dan diskusi kasus agar mahasiswa dapat menghubungkan norma hukum dengan situasi nyata. Penyuluhan yang interaktif juga telah digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perlindungan anak (Fadillah et al., 2021; Rahmanto et al., 2018).

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui penyuluhan hukum bagi mahasiswa ITKES Muhammadiyah Sidrap. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hak dasar anak, prinsip-prinsip perlindungan, bentuk pelanggaran hak, tanggung jawab para pihak, dan langkah awal yang dapat dilakukan ketika menemukan dugaan kekerasan, penelantaran, eksploitasi, atau anak yang berhadapan dengan hukum.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di ITKES Muhammadiyah Sidrap dengan sasaran mahasiswa. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif-partisipatif, yaitu menempatkan mahasiswa sebagai peserta aktif yang tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menyampaikan pendapat, menganalisis kasus, dan merumuskan tindakan yang tepat berdasarkan prinsip perlindungan anak.

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak kampus, identifikasi kebutuhan materi, penyusunan bahan presentasi, pembuatan pertanyaan pemantik, dan penyiapan kasus singkat. Materi disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta literatur mengenai perlindungan anak dan pendidikan hukum masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi pengetahuan awal melalui pertanyaan lisan mengenai pengertian anak, hak dasar anak, bentuk kekerasan, dan pihak yang dapat dihubungi ketika

terjadi pelanggaran. Selanjutnya, tim memberikan penyuluhan mengenai empat prinsip utama hak anak, kelompok hak anak, tanggung jawab keluarga dan masyarakat, perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, serta etika berkomunikasi dan mendokumentasikan kasus anak.

Untuk memperkuat pemahaman, peserta dibagi dalam diskusi berbasis kasus. Kasus yang dibahas meliputi perundungan di lingkungan pendidikan, penyebaran foto atau informasi pribadi anak tanpa persetujuan, penelantaran kebutuhan kesehatan, serta dugaan eksploitasi ekonomi. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi hak yang dilanggar, risiko yang dihadapi anak, pihak yang bertanggung jawab, dan langkah perlindungan yang dapat dilakukan.

Evaluasi dilaksanakan melalui pengamatan keaktifan peserta, ketepatan jawaban dalam diskusi, tanya jawab setelah pemaparan materi, dan refleksi akhir. Hasil kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan pola jawaban awal dan akhir, kemampuan peserta menggunakan istilah hukum secara tepat, serta kecakapan mereka dalam merumuskan respons yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Awal Pemahaman Mahasiswa**

Identifikasi awal menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya telah mengenal istilah perlindungan anak, tetapi pemahamannya masih bersifat umum. Sebagian peserta mengaitkan perlindungan anak hanya dengan pencegahan kekerasan fisik, sementara hak atas identitas, kesehatan, pendidikan, privasi, partisipasi, dan perlindungan di ruang digital belum disebutkan secara konsisten.

Mahasiswa juga masih memerlukan penjelasan mengenai batas usia anak dan perbedaan posisi anak sebagai korban, saksi, maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam beberapa jawaban awal, penanganan anak yang melakukan pelanggaran dipahami sama dengan orang dewasa. Padahal, Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan perlindungan khusus, keadilan restoratif, dan diversifikasi sesuai persyaratan yang ditentukan (Indonesia, 2012; Nugroho, 2024).

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai perlindungan anak perlu disampaikan secara sistematis. Pengetahuan yang hanya berupa slogan belum cukup untuk membantu mahasiswa mengenali pelanggaran, menjaga kerahasiaan identitas anak, menghindari tindakan yang dapat memperburuk trauma, dan memilih jalur rujukan yang sesuai.

### **Pelaksanaan Penyuluhan Hukum**

Penyuluhan dimulai dengan penjelasan bahwa anak adalah pemegang hak, bukan sekadar pihak yang harus patuh kepada orang dewasa. Materi empat prinsip Konvensi Hak Anak—nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak—digunakan sebagai kerangka untuk menilai berbagai situasi. Penekanan ini membantu peserta memahami bahwa keputusan mengenai anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan, martabat, dan masa depan anak.

Materi berikutnya membahas kelompok hak anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, dan berpartisipasi. Contoh yang digunakan dekat dengan kehidupan mahasiswa, seperti hak anak memperoleh layanan kesehatan tanpa diskriminasi, hak atas kerahasiaan data kesehatan, hak untuk didengar sesuai usia dan kematangan, serta hak mendapatkan informasi yang mudah dipahami. Pendekatan kontekstual menjadikan materi hukum lebih relevan dengan bidang kesehatan.

Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang tidak selalu meninggalkan luka fisik. Penghinaan berulang, ancaman, pengucilan, pengabaian kebutuhan dasar, pemaksaan bekerja, manipulasi seksual, penyebaran konten pribadi, dan perundungan daring dapat menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan anak. Dalam pembahasan ini ditekankan bahwa perlindungan anak membutuhkan pencegahan, pelaporan, pendampingan, pemulihan, dan koordinasi antarlembaga (Febriani et al., 2021; UNICEF Indonesia et al., 2025).

Penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana dan penjelasan istilah secara bertahap. Strategi tersebut penting karena istilah hukum yang tidak dipahami dapat mengurangi keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Penggunaan contoh, pertanyaan pemantik, dan hubungan dengan pengalaman profesional membantu meningkatkan motivasi serta pemahaman, sejalan dengan temuan Sunandar et al. (2025) mengenai pentingnya penguasaan istilah dan pendekatan pembelajaran yang relevan.

## **Diskusi Kasus dan Evaluasi Pemahaman**

Diskusi kasus menjadi bagian yang paling mendorong partisipasi peserta. Pada kasus perundungan, mahasiswa dapat mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, martabat, pendidikan, dan perkembangan psikologis. Peserta tidak hanya menyarankan penghentian tindakan, tetapi juga menyebutkan perlunya mendengarkan anak, menjaga kerahasiaan, mendokumentasikan informasi secara etis, melibatkan pihak yang berwenang, dan memastikan pendampingan.

Pada kasus penyebaran foto atau identitas anak di media sosial, mahasiswa memahami bahwa niat untuk memberi informasi tidak membenarkan pengungkapan identitas yang dapat menimbulkan stigma atau risiko lanjutan. Peserta mulai membedakan antara kebutuhan dokumentasi internal dengan publikasi terbuka. Pembahasan ini relevan bagi calon tenaga kesehatan karena data dan kondisi anak harus diperlakukan secara hati-hati, profesional, dan berorientasi pada perlindungan.

Pada kasus penelantaran kebutuhan kesehatan, peserta dapat menghubungkan hak anak dengan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, institusi pelayanan, dan pemerintah. Mahasiswa juga memahami bahwa dugaan pelanggaran perlu ditangani melalui mekanisme yang aman dan tidak dilakukan dengan konfrontasi yang membahayakan anak. Perlindungan anak menuntut kerja sama lintas pihak dan tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Evaluasi akhir menunjukkan perubahan pola jawaban. Mahasiswa mampu memberikan definisi anak secara lebih tepat, menyebutkan prinsip utama hak anak, mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang lebih beragam, serta menawarkan langkah perlindungan yang lebih terstruktur. Peningkatan tersebut bersifat kualitatif dan terlihat dari ketepatan argumentasi, penggunaan istilah yang sesuai, serta orientasi jawaban pada keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

## **Dampak Kegiatan dan Tindak Lanjut**

Kegiatan penyuluhan memperluas pandangan mahasiswa bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan penindakan setelah kekerasan terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan, penciptaan ruang aman, pemenuhan hak, deteksi dini, rujukan, dan pemulihan. Pemahaman ini penting untuk membentuk sikap profesional yang menghormati martabat anak dalam pelayanan kesehatan dan kehidupan bermasyarakat.

Keberlanjutan program memerlukan dukungan kebijakan kampus, pembagian peran, dan koordinasi antara pimpinan, dosen, organisasi mahasiswa, serta mitra layanan. Secara umum, dinamika aktor dan proses kelembagaan memengaruhi perumusan serta pelaksanaan kebijakan (Andang & Ali, 2022). Oleh karena itu, literasi perlindungan anak dapat diintegrasikan dalam kegiatan orientasi, pembinaan kemahasiswaan, etika profesi, dan pengabdian masyarakat. Keterbatasan kegiatan ini adalah evaluasi yang masih bersifat kualitatif dan pelaksanaan dalam satu sesi, sehingga program lanjutan perlu menggunakan instrumen pretest-posttest dan simulasi rujukan yang lebih sistematis.

## **KESIMPULAN**

Penyuluhan hukum di ITKES Muhammadiyah Sidrap memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman mahasiswa mengenai hak dan perlindungan anak. Mahasiswa menunjukkan kecenderungan peningkatan kemampuan dalam menjelaskan konsep anak, prinsip utama hak anak, bentuk pelanggaran, perlindungan khusus, dan langkah awal penanganan kasus yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Metode pemaparan interaktif, penyederhanaan istilah hukum, diskusi kasus, tanya jawab, dan refleksi membantu mahasiswa menghubungkan norma hukum dengan situasi nyata. Kegiatan ini juga memperkuat kesadaran bahwa mahasiswa dan calon tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab sosial dan profesional untuk mencegah kekerasan, menjaga kerahasiaan, mengenali risiko, dan mendukung mekanisme perlindungan anak.

## **SARAN**

ITKES Muhammadiyah Sidrap disarankan melaksanakan edukasi perlindungan anak secara berkala dan mengintegrasikannya dalam pembinaan mahasiswa serta mata kuliah yang berkaitan dengan etika dan hukum kesehatan. Kegiatan berikutnya perlu dilengkapi dengan pengukuran pretest-posttest, simulasi penanganan dan rujukan, materi perlindungan anak di ruang digital, serta kemitraan dengan lembaga perlindungan anak dan layanan terkait di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan ITKES Muhammadiyah Sidrap, mahasiswa peserta kegiatan, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum tentang hak dan perlindungan anak. Dukungan tersebut memungkinkan kegiatan berlangsung secara partisipatif dan memberikan manfaat bagi penguatan literasi hukum di lingkungan kampus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andang, B., & Ali, S. (2022). The determinant factors in the policy formulation process for the regional revenue and expenditure budget. *Jurnal Office*, 8(2). <https://doi.org/10.26858/jo.v8i2.44607>
- Fadillah, A. N., Salamor, A. M., & Corputty, P. (2021). Penyuluhan hukum perlindungan anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 54–62.
- Febriani, N. A., Diamantina, A., & Pinilih, S. A. G. (2021). Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 416–429. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30806>
- Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Nugroho, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. *FENOMENA*, 18(2), 245–254. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5578>
- Rahmanto, D., Purwaningsih, E., & Ariyanti, E. R. N. (2018). Penyuluhan hukum perlindungan anak bagi para siswa dan guru SDN Cempaka Baru 05 Kemayoran Jakarta Pusat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 3(1), 15–18. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v3i1.2243>
- Ramadhan, A. T., & Chaidar, M. (2025). Perlindungan anak dalam perspektif hak asasi manusia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 5(1), 906–921. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i1.906-921>
- Sunandar, S., Roni, R., & Andang, B. (2025). Navigating the challenges of Legal English learning: The role of vocabulary and motivation for law students. *La Ogi: English Language Journal*, 11(2), 81–90. <https://doi.org/10.55678/loj.v11i2.2140>
- UNICEF Indonesia. (n.d.-a). Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- UNICEF Indonesia. (n.d.-b). Perlindungan anak. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>
- UNICEF Indonesia, Badan Pusat Statistik, SMERU Research Institute, & Social Policy Research Institute. (2025). Policy brief: Multidimensional child rights deprivation analysis in Indonesia. UNICEF Indonesia.
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations.
- Widya, S., Iskandar, H., & Yusrizal. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i1.14368>